

**KETENTUAN WAKTU LIBUR PEKERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
CIPTA KERJA**

SKRIPSI



OLEH :

ROBITH AINUL YAQIN

NBI : 1312000219

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KETENTUAN WAKTU LIBUR PEKERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
CIPTA KERJA**

SKRIPSI



Oleh:

ROBITH AINUL YAQIN

NBI: 1312000219

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KETENTUAN WAKTU LIBUR PEKERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
CIPTA KERJA**

SKRIPSI



Oleh:

ROBITH AINUL YAQIN

NBI: 1312000219

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
KETENTUAN WAKTU LIBUR PEKERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA
KERJA


SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

ROBITH AINUL YAQIN

NBI: 1312000219

Dosen Pembimbing :



Dipo Wahyocono Hariyono, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 20310880149

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**KETENTUAN WAKTU LIBUR PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CUPTA KERJA**

Oleh:

ROBITH AINUL YAQIN

NBI: 1312000219

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 20 Juni 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 529/ST/FH/VI/2024
Tanggal: 20 Juni 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Hufron, S.H., M.H.**
NPP : 20310130610

Sekretaris : **Dipo Wahyoeno Hariyono, S.H., M.Hum.**
NPP: 20310880149

Anggota : **Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.**
NPP: 20310230880



Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP/ NIP: 20310860065

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robith Ainul Yaqin
NBI : 1312000219
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya meyetujui untuk
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945
**Surabaya Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free
Right*)**, atas karya saya yang berjudul :

“Ketentuan Waktu Libur Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ”

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty-
Free Right*)**, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak
menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk
pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya
selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal :

Yang Menyatakan,



(Robith Ainul Yaqin)

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robith Ainul Yaqin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NBI : 1312000219

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat di Journal for Law & Justice Mimbar Keadilan dengan judul "*Distributive Justice Analysis in the Context of Workers' Leave Time Regulation: A Legal Perspective*", benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Juni 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Robith Ainul Yaqin

NBI: 1312000219

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robith Ainul Yaqin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NBI : 1312000219

Dengan ini menyatakan bahwa artikel yang akan dimuat di Journal for Law & Justice Mimbar Keadilan dengan judul "*Distributive Justice Analysis in the Context of Workers' Leave Time Regulation: A Legal Perspective*", benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Juni 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Robith Ainul Yaqin

NBI: 1312000219

HALAMAN PERSEMBAHAN

“karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya, serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih atas pengorbanan, kerja keras dalam mendidik saya.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang menyertai setiap langkah sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KETENTUAN WAKTU LIBUR PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”**. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selama penulisan skripsi berlangsung, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada penulisan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang penulis hormati dan sayangi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
2. Robith Ainul Yaqin, selaku diri penulis. Terima kasih karena sudah bertahan sampai titik ini, meskipun dalam perjalanannya banyak sekali tantangan dalam kehidupan. Terima kasih karena sudah mau membuktikan bahwa bisa mencapai gelar sarjana ini.
3. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, yang telah mendidik dan membesarkan hingga saat ini serta memberikan do'a dan dukungan kepada penulis. Terima kasih kepada Ayah, sosok yang penuh ketegasan dan inspirasiku dalam menjalani kehidupan dan menjadi motivator buat saya. Terima kasih karena telah mengajarkan banyak sekali arti kehidupan.
4. Untuk saudara-saudara kandung, kakak dan adik penulis, Miftahul Chairul Anwar, S.M. , Risma Putri Wulandari, Syafira Humairoh. Terima kasih juga atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

5. Cindy Audiya Ajizi S.H, selaku *partner* penulis yang selalu bersedia membantu dan memberi dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan juga telah bersedia menemani serta menyemangati penulis.
6. Bapak Dipo Wahyueono Hariyono, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dan tulus memberikan bimbingan serta masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata I (satu).
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
11. Segenap staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
12. Yang terakhir kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terima kasih karena sudah mau mengisi masa remaja penulis dengan kisah-kisah seru didalamnya. Senang bertemu dengan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun bagi penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 05 Juni 2024

Penulis



(Robith Ainul Yaqin)

ABSTRAK

Kontroversi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berkisar pada hilangnya hak libur dua hari di akhir pekan bagi pekerja, pemberian hanya satu hari libur dalam enam hari kerja dalam seminggu, perubahan jam kerja yang juga berdampak pada waktu istirahat menjadi hanya satu hari per minggu untuk jadwal kerja 6 hari. Keberadaan undang-undang pada dasarnya harus memberikan keadilan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap kebahagiaan rakyat, namun di sisi lain pemerintah juga harus berupaya secara konsisten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan waktu istirahat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan menilai apakah ketentuan waktu istirahat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memenuhi kriteria keadilan bagi pekerja. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legislasi dan konseptual. Berdasarkan teori keadilan distributif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lebih mencerminkan keadilan dalam hubungan perburuhan di Indonesia karena mempertimbangkan kebutuhan dasar, kesetaraan, dan kontribusi pekerja secara lebih komprehensif. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, meski memberikan manfaat bagi pengusaha dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun justru mengurangi perlindungan dan kesejahteraan pekerja sehingga dinilai kurang adil berdasarkan prinsip keadilan distributif. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan perbaikan yang ketat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 agar keadilan bagi pekerja tetap terjaga.

Kata Kunci: pekerja, waktu libur, ketenagakerjaan, cipta kerja

ABSTRACT

The controversy surrounding Law No. 6/2023 revolves around the loss of the two-day weekend holiday entitlement for workers, the provision of only one day off in a six-day workweek, changes in working hours, which also affect rest time to only one day per week for a 6-day work schedule. The existence of a law should inherently provide fairness to society and contribute to the happiness of the people, but on the other hand, the government must also strive consistently to foster the economic growth of the population as a means to achieve social welfare. This research aims to investigate the regulation of workers' rest time under Law No. 6/2023 and to assess whether the provisions for rest time under Law No. 6/2023 have met the criteria of fairness for workers. To address these objectives, a normative juridical method with legislative and conceptual approaches is employed. Based on distributive justice theory, Law No. 13/2003 better reflects justice in labor relations in Indonesia as it considers basic needs, equality, and workers' contributions more comprehensively. Conversely, Law No. 6/2023, despite providing benefits to employers and potentially stimulating economic growth, appears to reduce the protection and welfare of workers, which can be deemed less fair according to distributive justice principles. Therefore, strict monitoring and improvements are necessary in the implementation of Law No. 6/2023 to ensure fairness for workers is maintained.

Keywords: *worker, holiday, employment, omnibus law*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	v
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6

1.5	Metode Penelitian	7
1.5.1	Jenis Penelitian.....	7
1.5.2	Metode Pendekatan	7
1.5.3	Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	10
1.6	Pertanggungjawaban Sistematis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		13
2.1	Definisi Pekerja	13
2.2	Definisi Waktu Libur	15
2.3	Definisi Waktu Kerja.....	25
2.4	Definisi Waktu Istirahat	28
2.5	Macam-Macam Hak Atas Pekerjaan.....	33
2.6	Konsep Pengaturan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.....	35
2.7	Definisi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja	39
2.8	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja di Indonesia	45
BAB III PEMBAHASAN.....		49
3.1 Pengaturan Waktu Libur Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja		49
3.1.1	Landasan Yuridis Pengaturan Waktu Libur Bagi Pekerja	49
3.1.2	Perbedaan Waktu Libur Pekerja Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	58
3.2 Ketentuan Waktu Libur Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Yang Berkaitan Dengan Rasa Keadilan Bagi Pekerja ..		65
3.2.1	Aspek Keadilan Dalam Ketentuan Waktu Libur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	65

3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Ketentuan Waktu Libur Bagi Pekerja	78
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Simpulan	87
4.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91